



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai Talaq antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SMP, Tempat kediaman XXXXXXXXXXX, **sebagai Pemohon**;
Melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat kediaman XXXXXXXXXXX, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Lbj, telah mengajukan surat permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juni 2009, Pemohon dengan status Jejaka dan Termohon dengan status Perawan, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Werang, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX, tertanggal 26 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Werang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Hal. 1 dari 5 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Wae Werang, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal ke kediaman bersama di Wae Werang, Desa Golo Ndoal, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat selama kurang lebih 4 (empat) tahun, setelah itu Pemohon pergi bekerja ke Kalimantan selama 1 (satu) tahun lebih, sedangkan Termohon pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXX, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun dan berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 terjadi perselisihan yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2019 saat Pemohon sedang bekerja di sawah, tanpa alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa semua perabotan rumah tangga dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Leka, Desa Golo Sembea, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, dan sejak Termohon pergi Termohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon untuk hidup bersama akan tetapi Termohon tidak ingin kembali;

8. Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Termohon dan anak Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban selayaknya suami dan isteri;

Hal. 2 dari 5 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, pada masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran terkait cerai talaq yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Desember 2023, mediasi berhasil untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon bersedia mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran-saran tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan saran-saran Majelis Hakim, serta hasil mediasi yang dilakukan didepan mediator Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohonan dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Lbj, tanggal 14 desember 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Insani Miratillah, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.

Panitera,

Insani Miratillah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.-----	
Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.-----	
Biaya proses	: Rp. 100.000,-
3.-----	
Biaya panggilan	: Rp. 0.000,-
4.-----	
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5.-----	
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6.-----	
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 74/Pdt.G/2023/PA.Lbj